

**EFEKTIVITAS KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI KOTA
TASIKMALAYA DALAM UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS
LINGKUNGAN DAN KETERTIBAN MASYARAKAT**

***THE EFFECTIVENESS OF WASTE MANAGEMENT POLICIES IN
TASIKMALAYA CITY IN AN EFFORT TO IMPROVE ENVIRONMENTAL
QUALITY AND COMMUNITY ORDER***

Danto Herdianto

Sekolah Tinggi Hukum Galunggung
lpmisthg@gmail.com

Abstrak

Setiap warga negara berhak hidup di lingkungan yang sehat, sementara pemerintah wajib mengelola sampah secara efektif demi kesejahteraan masyarakat. Kota Tasikmalaya menghadapi tantangan besar dalam pengelolaan sampah akibat keterbatasan fasilitas, dengan sekitar 71,21 ton sampah harian tidak terangkut. Meski Perda No. 7 Tahun 2012 telah diterapkan, efektivitasnya masih rendah karena kurangnya sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas Perda tersebut dalam meningkatkan kualitas lingkungan dan ketertiban masyarakat, serta menilai efektivitas penegakan hukumnya. Masalah utama yang dikaji adalah: (1) Bagaimana efektivitas kebijakan pengelolaan sampah, khususnya Perda No. 7 Tahun 2012, dalam meningkatkan kualitas lingkungan? dan (2) Bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sampah untuk meningkatkan ketertiban masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan ini, penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan menggabungkan analisis hukum dan data lapangan, berdasarkan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Hasil penelitian menunjukkan berbagai kendala, seperti kesenjangan antara aturan dan implementasi, komunikasi kebijakan yang lemah, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya partisipasi masyarakat. Kesenjangan ini membuat efektivitas kebijakan dan penegakan hukum belum tercapai secara maksimal. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan kapasitas sumber daya, sosialisasi yang lebih intensif, serta perubahan kebiasaan masyarakat untuk mengoptimalkan hasil kebijakan pengelolaan sampah di Tasikmalaya.

Kata Kunci: Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah, Penegakan Hukum, Kota Tasikmalaya

Abstract

Every citizen has the right to live in a healthy environment, and the government has a duty to manage waste effectively for the community's welfare. Due to limited facilities, the city of Tasikmalaya faces significant challenges in waste management, resulting in the collection of approximately 71.21 tons of waste per day. Despite the implementation of Regional Regulation No. 7 of 2012, the lack of socialization and community participation continues to hinder its effectiveness. This research aims to analyze the effectiveness of the regulation in improving environmental quality and public order, as well as to assess the effectiveness of its law enforcement. The main issues being examined are: (1) How effective is the waste management policy, specifically Regional Regulation No. 7 of 2012, in improving environmental quality? Secondly, what is the impact of law enforcement in waste management on enhancing public order? To answer this question, this research uses an empirical juridical method by combining legal analysis and field data, based on Soerjono Soekanto's theory of legal effectiveness. The research results show various obstacles, such as the gap between regulations and implementation, weak policy communication, limited infrastructure, and low community

participation. These gaps hinder the maximum achievement of policy effectiveness and law enforcement. To get the most out of Tasikmalaya's waste management policies, this study suggests making more resources available, getting to know each other better, and changing the way people behave in their communities.

Keywords: *Effectiveness of Waste Management Policy, Law Enforcement, Tasikmalaya City*

I. Pendahuluan

Setiap warga negara berhak atas lingkungan hidup yang sehat, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pasal 65 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan: "Sebagai bagian dari hak asasi manusia, setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat." Pasal ini dengan jelas menunjukkan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat untuk mendapatkan masa depan yang lebih baik dan kesehatan yang lebih aman.²

Banyak kota di seluruh dunia menghadapi masalah sampah. Jumlah sampah terus meningkat karena populasi dan aktivitas yang meningkat. Untuk mengatasi sampah, diperlukan lebih banyak biaya dan lebih banyak lahan. Sampah, tentu saja, membahayakan lingkungan dan kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Pengelolaan sampah dilakukan dengan tujuan untuk membantu manusia dan tidak mencemari lingkungan. Ini didasarkan pada keyakinan bahwa sampah adalah sumber daya yang masih dapat digunakan dan memiliki nilai ekonomi. Pandangan ini muncul sebagai akibat dari semakin langkanya sumber daya alam dan kerusakan lingkungan. Dalam Pasal 1 Undang-undang No. 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, Sampah merupakan bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi atau sesuatu yang harus dibuang, yang umumnya berasal dari kegiatan yang dilakukan oleh manusia dan umumnya bersifat.³

Jumlah sampah yang meningkat di pemukiman kota disebabkan oleh beberapa faktor: a) peraturan yang tidak memadai yang mengatur pengelolaan sampah; b) penanganan sampah yang buruk; c) tidak ada layanan persampahan yang kredibel dan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Yudiyanto, Y., Era, Y., Tania, A. L., & Tobibatussaadah., *Pengelolaan Sampah-Pengabdian Pendampingan di Kota Metro*, Sai Wawai Publishing, Metro, 2019, hlm. 1.

³ Nisak, F., Pratiwi, Y. I., & Gunawan, B., *Pemanfaatan Biomas Sampah Organik-Teknologi Dalam Pemberdayaan Lahan Perkotaan*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019. hlm. 6-7.

profesional; d) sistem perencanaan pengelolaan sampah yang buruk dan terbatas; dan e) kurangnya dana untuk mendukung semua aspek pengelolaan sampah.⁴

Beberapa daerah menangani permasalahan sampah dengan berbagai cara, salah satunya dengan dikeluarkannya peraturan daerah tentang sampah (Perda). Dengan adanya Perda sampah, masyarakat diharapkan untuk berpartisipasi secara aktif dalam menangani sampah, dan tanggung jawabnya tidak hanya terbatas pada pemerintah daerah saja.

Kota Tasikmalaya, sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, menghadapi tantangan serupa dalam pengelolaan sampah. Kota Tasikmalaya akan menjadi lokasi penelitian yang berfokus pada Pengelolaan sampah oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya karena sampah adalah masalah utama kebersihan Kota Tasikmalaya. H. Aslim, SH, M.Si, Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, memberikan tanggapan ketika Kota Tasikmalaya akhirnya disebut sebagai Darurat Sampah. H. Aslim mengatakan bahwa sampah adalah masalah lama yang belum terselesaikan.⁵ Perda No. 7 tahun 2012 tentang pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya tidak dapat dilaksanakan dengan efektif. Padahal tujuan dibentuknya Peraturan Daerah ini adalah dalam rangka upaya peningkatan pengelolaan sampah yang profesional sehingga terwujud kualitas lingkungan yang bersih serta menjadikan sampah sebagai sumber daya.⁶ Dan seiring berlalunya waktu slogan "Tasik Kota Resik" kini tinggal hanya kata-kata saja.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, pada tahun 2022 volume produksi sampah mencapai 324,39 ton per hari dengan jumlah penduduk mencapai 746.710 jiwa, dimana setiap orang menyumbang sampah sebanyak 0,44 kg/hari. Selanjutnya volume sampah yang terangkut setiap harinya mencapai 253,18 ton, sehingga masih terdapat sampah yang tidak dapat terangkut dengan jumlah cukup besar mencapai 71,21 ton.⁷

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Feri Arif Maulana, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah DLH Kota Tasikmalaya, pada 9 September 2023, beberapa masalah dalam penanganan sampah di Kota Tasikmalaya adalah kekurangan fasilitas pengangkut seperti truk dan bak sampah, yang menyebabkan penumpukan sampah. Selain itu, banyak

⁴ Sutisno, A. N., & Herdian, Y., *Pengolahan Sampah Model Gasss (Gerakan Anak Sekolah Sedakah Sampah)*, Yogyakarta: K-Media, 2018, hlm.8.

⁵ <https://kabartasikmalaya.pikiran-rakyat.com/kabar-tasikmalaya/pr-3257741011/kota-tasikmalaya-darurat-sampah-kata-ketua-dprd-bukan-hanya-soal-armada?>, Diakses pada tanggal 30 Mei 2024

⁶ Pemerintah Kota Tasikmalaya, *Peraturan Daerah No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah*.

⁷ https://opendata.tasikmalayakota.go.id/organisasi/dinas_lingkungan_hidup

warga yang membuang sampah di lokasi tidak resmi, menciptakan TPS ilegal di beberapa sudut kota. Petugas pengangkut sampah juga tidak dapat mengambil sampah secara rutin karena keterbatasan alat dan kondisi cuaca.

Selain itu, anggaran untuk operasional dan pengadaan sarana pemeliharaan sampah sangat minim. Idealnya, setiap kelurahan di Kota Tasikmalaya memerlukan satu armada pengangkut sampah, sehingga diperlukan 69 unit armada. Saat ini, DLH hanya bisa mengerahkan 29 unit armada yang masih layak digunakan berupa 11 unit dump truk, 2 unit arm roll, 1 unit truck engkel dan 15 unit motor roda 3. Alat berat di TPA Ciangir juga terbatas, dengan hanya 2 unit alat berat yang sering mengalami kerusakan, menyebabkan penumpukan sampah di depan TPA dan menghambat pengangkutan.

Dalam rangka menyadarkan masyarakat agar tertib dan tidak membuang sampah sembarangan, Pemkot Tasikmalaya membentuk tim SABER (Sapu Bersih). Tim ini, yang terdiri dari pegawai pemkot, kecamatan, kelurahan, dan Satpol PP, turun ke titik-titik TPS ilegal setiap hari Jumat untuk mencegah pembuangan sampah sembarangan dan membersihkan TPS-TPS ilegal. Namun, program ini tidak berjalan efektif karena lemahnya koordinasi antar instansi.

Adapun identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya dalam upaya meningkatkan kualitas lingkungan?
2. Bagaimana efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya untuk meningkatkan ketertiban masyarakat?

II. Metode Penelitian

Pendekatan dari penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan dengan meneliti data sekunder atau data yang didapat dari landasan teoritis seperti pendapat atau tulisan para ahli atau perundang-undangan dahulu, kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer di lapangan seperti wawancara.⁸ Data primer diperoleh melalui wawancara dengan pejabat DLH dan Satpol PP Tasikmalaya, sedangkan data sekunder dikumpulkan dari dokumen kebijakan, literatur akademik, dan peraturan perundang-undangan. Data penelitian dikumpulkan melalui tiga metode: analisis dokumen hukum seperti Perda No. 7 Tahun 2012 tentang

⁸ Ali, Z., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015, hlm.31.

pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya dan kebijakan terkait, wawancara mendalam dengan pihak terkait seperti pejabat dan warga, serta observasi langsung di lokasi seperti TPA dan fasilitas daur ulang. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif untuk menyelidiki dan menjelaskan pengaruh sosial yang tidak dapat diukur secara kuantitatif. Analisis dilakukan melalui pendekatan induktif dan kualitatif, dengan menekankan makna dibandingkan generalisasi. Prosesnya mencakup pengumpulan data wawancara, reduksi, kategorisasi, dan deskripsi hasil penelitian.

III. Pembahasan

1. Konsep Dasar Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas hukum mengacu pada kemampuan hukum untuk mengatur dan memaksa orang untuk mematuhi hukum. Jika faktor-faktor yang mempengaruhi hukum dapat berfungsi dengan optimal, hukum akan efektif. Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturan itu sendiri, tetapi juga pada faktor-faktor eksternal seperti penegakan hukum, sarana dan prasarana, serta kesadaran masyarakat.⁹

Perilaku masyarakat menunjukkan seberapa efektif suatu peraturan. Peraturan akan efektif jika warga masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan oleh peraturan tersebut, atau jika peraturan tersebut mencapai tujuan yang diinginkan. Rahardjo memperkuat pendapat ini dengan menyatakan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang hidup (*living law*) dalam masyarakat, bukan hanya sebagai peraturan tertulis yang tidak diimplementasikan.¹⁰ Lebih lanjut, Friedman mengidentifikasi tiga komponen utama yang mempengaruhi efektivitas hukum: struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).¹¹ Dalam konteks pengelolaan sampah, struktur hukum mencakup lembaga-lembaga penegak hukum dan sistem peradilanannya, substansi hukum meliputi peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan sampah, sedangkan budaya hukum terkait dengan kesadaran dan perilaku masyarakat dalam mengelola sampah.

⁹ Soekanto, S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008, hlm.45.

¹⁰ Rahardjo, S., *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas, 2009, hlm.67.

¹¹ Friedman, L.M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2011, hlm.93.

Ali menambahkan bahwa efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh komunikasi hukum, yaitu sejauh mana isi dan tujuan hukum dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat.¹² Dalam pengelolaan sampah, ini berarti perlunya sosialisasi yang intensif tentang peraturan dan program pengelolaan sampah kepada masyarakat. Sidharta juga menekankan bahwa efektivitas hukum tidak dapat dilepaskan dari konteks sosial-budaya masyarakat.¹³ Oleh karena itu, dalam merancang dan mengimplementasikan hukum pengelolaan sampah, perlu mempertimbangkan nilai-nilai dan praktik-praktik lokal yang sudah ada di masyarakat.

Asshiddiqie berpendapat bahwa untuk meningkatkan efektivitas hukum, diperlukan pendekatan yang holistik yang melibatkan tidak hanya aspek hukum, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan budaya.¹⁴ Dalam konteks pengelolaan sampah, ini berarti perlu adanya integrasi antara penegakan hukum, insentif ekonomi, pendidikan lingkungan, dan pemberdayaan masyarakat.

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum ditentukan oleh lima (5) faktor, yaitu:¹⁵

- a. Faktor hukum atau peraturan itu sendiri;
- b. Faktor penegak hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat; dan
- e. Faktor kebudayaan.

Soekanto menegaskan bahwa kelima faktor tersebut saling berkaitan erat dan merupakan esensi dari penegakan hukum, serta menjadi tolok ukur dari efektivitas penegakan hukum.¹⁶

1) Faktor Hukum atau Peraturan

Faktor pertama yang mempengaruhi efektivitas hukum adalah faktor hukum atau peraturan itu sendiri. Kualitas dan kejelasan peraturan merupakan dasar utama dalam menentukan efektivitas hukum. Peraturan yang baik harus jelas, tidak ambigu, dan mudah dipahami oleh semua pihak yang terlibat. Dalam konteks penelitian ini,

¹² Ali, A., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009, hlm.137.

¹³ Sidharta, B.A., *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013, hlm.220.

¹⁴ Asshiddiqie, J., *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015, hlm.178.

¹⁵ Soekanto, *Op.cit.*, hlm.8.

¹⁶ *Ibid*, hlm.9.

penting untuk menganalisis isi Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya.

Soekanto menegaskan bahwa suatu peraturan hukum yang efektif harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: ketepatan isi, kejelasan rumusan, dan kelengkapan.¹⁷ Dalam konteks Perda Pengelolaan Sampah, ini berarti peraturan tersebut harus secara tepat mengatur berbagai aspek pengelolaan sampah, mulai dari pengumpulan, pengangkutan, hingga pemrosesan akhir. Lebih lanjut, Manan menjelaskan bahwa efektivitas peraturan juga bergantung pada harmonisasi dan sinkronisasi dengan peraturan lain yang terkait.¹⁸ Dalam hal ini, Perda Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya harus selaras dengan peraturan yang lebih tinggi seperti UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

Asshiddiqie menekankan pentingnya aspek keberlakuan hukum (validity) dalam efektivitas peraturan. Menurutnya, suatu peraturan harus memiliki keberlakuan yuridis, sosiologis, dan filosofis.¹⁹ Dalam konteks Perda Pengelolaan Sampah, ini berarti peraturan tersebut harus tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga diterima oleh masyarakat dan sesuai dengan nilai-nilai yang berlaku di Kota Tasikmalaya. Atmadja berpendapat juga bahwa kejelasan sanksi dan mekanisme penegakan hukum juga merupakan elemen penting dalam efektivitas peraturan.²⁰ Oleh karena itu, analisis terhadap Perda Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya juga harus mencakup aspek sanksi dan mekanisme penegakannya.

Sidharta menambahkan bahwa efektivitas peraturan juga dipengaruhi oleh fleksibilitas dan adaptabilitasnya terhadap perubahan kondisi.²¹ Dalam konteks pengelolaan sampah yang terus berkembang, Perda harus mampu mengakomodasi inovasi dan teknologi baru dalam pengelolaan sampah. Rahardjo menekankan pentingnya mempertimbangkan aspek lokalitas dalam peraturan daerah. Menurutnya, Perda yang efektif adalah yang mampu mengakomodasi kearifan lokal

¹⁷ *Ibid*, hlm.17.

¹⁸ Manan, B., *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004, hlm.89.

¹⁹ Asshiddiqie, J., *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm.132.

²⁰ Atmadja, I.D.G., *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Malang: Setara Press, 2013, hlm.204.

²¹ Sidharta, B.A., *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009, hlm.156.

dan kondisi spesifik daerah.²² Dalam konteks Perda Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya, ini berarti perlu mempertimbangkan karakteristik geografis, sosial, dan budaya kota tersebut.

2) Faktor Penegak Hukum

Faktor kedua adalah penegak hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada integritas, profesionalisme, dan kapabilitas aparat penegak hukum. Penegak hukum yang kompeten dan berkomitmen tinggi akan memastikan bahwa peraturan dapat dijalankan dengan efektif. Dalam konteks ini, penegak hukum meliputi aparatur pemerintah daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah, termasuk Dinas Lingkungan Hidup dan instansi terkait lainnya.

Soekanto menegaskan bahwa penegak hukum tidak hanya mencakup mereka yang secara langsung bertugas di bidang penegakan hukum, tetapi juga mereka yang secara tidak langsung berperan dalam penegakan hukum.²³ Dalam konteks pengelolaan sampah, ini berarti tidak hanya petugas Satpol PP, tetapi juga staf Dinas Lingkungan Hidup, petugas kebersihan, hingga kader lingkungan di tingkat masyarakat. Lebih lanjut, Rahardjo menjelaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis penegak hukum, tetapi juga pada kepekaan sosial dan pemahaman mereka terhadap konteks lokal.²⁴ Dalam pengelolaan sampah, ini berarti penegak hukum harus memahami dinamika sosial dan budaya masyarakat setempat terkait perilaku membuang sampah.

Asshiddiqie menekankan pentingnya integritas dan profesionalisme penegak hukum. Menurutnya, penegak hukum harus bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme untuk dapat menjalankan tugasnya secara efektif.²⁵ Dalam konteks pengelolaan sampah, ini berarti perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran dan pelaksanaan program-program pengelolaan sampah. Atmosudirdjo juga berpendapat bahwa efektivitas penegakan hukum juga bergantung pada sistem manajemen dan koordinasi antar lembaga penegak hukum.²⁶ Dalam pengelolaan

²² Rahardjo, S., *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm.78.

²³ Soekanto, S., *Op.cit.*, hlm.25.

²⁴ Rahardjo, S., *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm.111.

²⁵ Asshiddiqie, J., *Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012, hlm.56.

²⁶ Atmosudirdjo, P., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004, hlm.87.

sampah, ini berarti perlunya koordinasi yang baik antara Dinas Lingkungan Hidup, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya.

Sidharta menambahkan bahwa penegak hukum juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan interpretasi hukum yang progresif.²⁷ Dalam konteks pengelolaan sampah, ini berarti kemampuan untuk menginterpretasikan dan menerapkan Perda sesuai dengan perkembangan teknologi dan inovasi dalam pengelolaan sampah. Hadjon juga menekankan pentingnya aspek pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi penegak hukum. Menurutnya, penegak hukum harus terus memperbarui pengetahuan dan keterampilan mereka sesuai dengan perkembangan zaman.²⁸ Dalam konteks pengelolaan sampah, ini berarti perlunya pelatihan berkala tentang teknologi dan metode terbaru dalam pengelolaan sampah.

3) Faktor Sarana atau Fasilitas

Faktor ketiga adalah sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum. Dalam konteks pengelolaan sampah, hal ini mencakup infrastruktur dan teknologi yang digunakan dalam proses pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah. Menurut Hadjon, ketersediaan sarana dan fasilitas yang memadai merupakan syarat mutlak bagi efektivitas penegakan hukum.²⁹ Oleh karena itu, perlu dikaji apakah Kota Tasikmalaya memiliki sarana dan fasilitas yang cukup untuk mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Soekanto memperluas pemahaman tentang sarana dan fasilitas ini dengan menyatakan bahwa hal tersebut tidak hanya mencakup peralatan fisik, tetapi juga sumber daya manusia yang terampil, organisasi yang baik, dan anggaran yang memadai.³⁰ Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya, ini berarti perlu adanya evaluasi komprehensif terhadap ketersediaan dan kualitas armada pengangkut sampah, fasilitas pengolahan sampah, serta kemampuan dan jumlah personel yang menangani sampah. Lebih lanjut, Rahardjo menekankan pentingnya inovasi teknologi dalam penyediaan sarana dan fasilitas penegakan hukum.³¹ Dalam pengelolaan sampah, ini dapat berupa penerapan teknologi pengolahan sampah yang ramah lingkungan, sistem informasi manajemen sampah yang terintegrasi, atau

²⁷ Sidharta, B.A., *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hlm.87.

²⁸ Hadjon, P.M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2007, hlm.145.

²⁹ *Ibid.*, hlm.72.

³⁰ Soekanto, S., *Op.cit.*, hlm.37.

³¹ Rahardjo, S., *Op.cit.*, hlm.93.

penggunaan aplikasi berbasis smartphone untuk pelaporan dan pemantauan sampah oleh masyarakat.

Asshiddiqie berpendapat bahwa efektivitas sarana dan fasilitas juga bergantung pada sistem pemeliharaan dan pembaruan yang berkelanjutan.³² Dalam konteks pengelolaan sampah, ini berarti perlunya sistem pemeliharaan rutin untuk armada pengangkut sampah, pembaruan teknologi pengolahan sampah, serta peningkatan kapasitas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) secara berkala. Sidharta menambahkan bahwa sarana dan fasilitas harus disesuaikan dengan kondisi geografis dan sosial budaya setempat.³³ Untuk Kota Tasikmalaya, ini berarti perlu mempertimbangkan karakteristik topografi kota, pola pemukiman, dan kebiasaan masyarakat dalam merancang dan menyediakan sarana pengelolaan sampah. Atmosudirdjo juga menekankan pentingnya aspek efisiensi dalam penyediaan sarana dan fasilitas. Menurutnya, sarana yang efektif tidak selalu berarti yang paling canggih atau mahal, tetapi yang paling sesuai dengan kebutuhan dan dapat dioperasikan secara efisien.³⁴ Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya, ini berarti perlunya analisis cost-benefit dalam pemilihan teknologi dan sarana pengelolaan sampah.

4) Faktor Masyarakat

Faktor keempat adalah masyarakat, yang berperan sebagai subjek dan objek penegakan hukum. Kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum.³⁵ Dalam konteks pengelolaan sampah, penting untuk meneliti tingkat kesadaran dan partisipasi masyarakat Kota Tasikmalaya dalam mendukung pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.

Soekanto menegaskan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada tingkat kepatuhan masyarakat, yang dipengaruhi oleh pengetahuan, pemahaman, dan sikap masyarakat terhadap hukum tersebut.³⁶ Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya, ini berarti perlu adanya kajian mendalam tentang pemahaman masyarakat terhadap Perda Pengelolaan Sampah dan sikap mereka terhadap praktik pengelolaan sampah yang baik.

³² Asshiddiqie, J., *Op.cit.*, hlm.168.

³³ Sidharta, B.A., *Op.cit.*, hlm.205.

³⁴ Atmosudirdjo, P., *Op.cit.*, hlm.79.

³⁵ Warassih, E., *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005, hlm.83.

³⁶ Soekanto, S., *Op.cit.*, hlm.45.

Rahardjo menambahkan bahwa partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci keberhasilan penegakan hukum.³⁷ Dalam pengelolaan sampah, ini dapat berupa keterlibatan masyarakat dalam program pemilahan sampah, bank sampah, atau inisiatif lingkungan berbasis komunitas. Penting untuk mengidentifikasi dan memperkuat inisiatif-inisiatif semacam ini di Kota Tasikmalaya. Lebih lanjut, Ali menekankan pentingnya pendekatan budaya dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Menurutnya, hukum harus dapat diinternalisasi menjadi bagian dari nilai-nilai sosial masyarakat.³⁸ Dalam konteks pengelolaan sampah, ini berarti perlu adanya upaya untuk mengintegrasikan praktik pengelolaan sampah yang baik ke dalam nilai-nilai dan kebiasaan sehari-hari masyarakat Kota Tasikmalaya.

Sidharta berpendapat bahwa efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan penegak hukum.³⁹ Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi persepsi masyarakat Kota Tasikmalaya terhadap kinerja pemerintah daerah dalam mengelola sampah dan menegakkan Perda terkait. Atmosudirdjo juga menekankan pentingnya pendidikan dan sosialisasi hukum yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.⁴⁰ Dalam konteks pengelolaan sampah, ini dapat berupa program edukasi tentang dampak sampah terhadap lingkungan, cara pemilahan sampah yang benar, atau manfaat daur ulang, yang disesuaikan dengan karakteristik sosial-budaya masyarakat Kota Tasikmalaya.

5) Faktor Kebudayaan

Faktor kelima adalah kebudayaan, yang menurut Soekanto mencakup nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum yang berlaku dan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan buruk.⁴¹ Dalam konteks pengelolaan sampah, penting untuk mengkaji bagaimana nilai-nilai dan kebiasaan masyarakat Kota Tasikmalaya dalam mengelola sampah, serta bagaimana hal tersebut mempengaruhi efektivitas pelaksanaan Peraturan Daerah.

Koentjaraningrat menegaskan bahwa kebudayaan mempengaruhi pola pikir dan perilaku masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan.⁴² Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya,

³⁷ Rahardjo, S., *Op.cit.*, hlm.117.

³⁸ Ali, A., *Op.cit.*, hlm.204.

³⁹ Sidharta, B.A., *Op.cit.*, hlm. 168.

⁴⁰ Atmosudirdjo, P., *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011, hlm.95.

⁴¹ Soekanto, S., *Op.cit.*, hlm.59.

⁴² Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009, hlm.153.

ini berarti perlu mengidentifikasi nilai-nilai budaya lokal yang dapat mendukung atau menghambat praktik pengelolaan sampah yang baik.

Rahardjo menambahkan bahwa hukum yang efektif adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai budaya masyarakat.⁴³ Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana Perda Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya telah mengakomodasi kearifan lokal dan nilai-nilai budaya setempat dalam pengelolaan sampah. Lebih lanjut, Hardjasoemantri menekankan pentingnya pendekatan kultural dalam pengelolaan lingkungan. Menurutnya, program-program pengelolaan lingkungan, termasuk pengelolaan sampah, akan lebih efektif jika dikemas dalam bentuk yang sesuai dengan budaya masyarakat setempat.⁴⁴ Ini dapat berupa penggunaan simbol-simbol budaya atau pelibatan tokoh-tokoh adat dalam sosialisasi program pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya.

Salim berpendapat bahwa perubahan budaya merupakan kunci dalam mengatasi permasalahan lingkungan, termasuk masalah sampah.⁴⁵ Oleh karena itu, perlu adanya strategi jangka panjang untuk mengubah budaya "membuang" menjadi budaya "mengelola" sampah di kalangan masyarakat Kota Tasikmalaya. Sidharta juga menambahkan bahwa efektivitas hukum juga dipengaruhi oleh sejauh mana hukum tersebut dapat menjadi bagian dari budaya hukum masyarakat.⁴⁶ Dalam konteks pengelolaan sampah, ini berarti perlu adanya upaya untuk menjadikan praktik pengelolaan sampah yang baik sebagai bagian dari gaya hidup dan identitas budaya masyarakat Kota Tasikmalaya.

2. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012

Perda Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah merupakan dasar hukum utama yang mengatur seluruh aspek pengelolaan sampah di kota ini. Peraturan ini dihadirkan sebagai respons terhadap peningkatan volume sampah dan masalah lingkungan yang semakin kompleks, serta sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah yang menekankan pengelolaan sampah secara komprehensif, mulai dari pengurangan sumber hingga pemrosesan akhir

⁴³ Rahardjo, S., *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010, hlm.87.

⁴⁴ Hardjasoemantri, K., *Hukum Tata Lingkungan (Edisi Kedelapan)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005, hlm.211.

⁴⁵ Salim, E., *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010, hlm.176.

⁴⁶ Sidharta, B.A., *Op.cit.*, hlm.243.

yang ramah lingkungan. Perda ini juga mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 yang memberikan pedoman teknis untuk pengelolaan sampah rumah tangga. Dengan Perda ini, Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kerangka hukum yang jelas untuk mengimplementasikan program pengelolaan sampah, termasuk pengembangan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan penegakan hukum terkait pelanggaran pengelolaan sampah. Selain itu, Perda ini menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan, mendukung upaya pemerintah dalam menciptakan kota yang lebih bersih, hijau, dan berkelanjutan.

a. Tujuan dan Ruang Lingkup

Perda Nomor 7 Tahun 2012 bertujuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan serta menjadikan sampah sebagai sumber daya. Tujuan ini mencerminkan paradigma baru dalam pengelolaan sampah yang tidak hanya berfokus pada pengumpulan dan pembuangan, tetapi juga pada pemanfaatan sampah sebagai sumber daya ekonomi dan energi. Ruang lingkup peraturan ini mencakup:

- 1) Tugas dan wewenang;
- 2) Hak dan kewajiban;
- 3) Perizinan;
- 4) Penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- 5) Insentif dan disinsentif;
- 6) Kerja sama dan kemitraan;
- 7) Pembiayaan dan kompensasi;
- 8) Peran masyarakat;
- 9) Larangan;
- 10) Pengawasan pengelolaan sampah;
- 11) Sanksi administratif; dan
- 12) Penyelesaian sengketa.

Ruang lingkup yang luas ini menunjukkan pendekatan komprehensif dalam pengelolaan sampah, yang melibatkan berbagai aspek mulai dari teknis operasional hingga partisipasi masyarakat dan penegakan hukum.

b. Aspek Kelembagaan

Implementasi Perda Nomor 7 Tahun 2012 melibatkan berbagai instansi pemerintah di Kota Tasikmalaya. Pasal 6 Perda tersebut menetapkan bahwa Walikota

memiliki kewenangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah, yang merupakan bentuk otonomi daerah dalam mengelola lingkungan hidup di tingkat kota. Dalam pelaksanaannya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tasikmalaya berperan sebagai leading sector dalam pengelolaan sampah. Menurut Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pengelolaan Sampah dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, peran DLH sebagai koordinator utama mencerminkan pentingnya aspek lingkungan dalam pengelolaan sampah perkotaan.

Pembagian kewenangan dalam pengelolaan sampah berdasarkan prinsip desentralisasi sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2014 mendukung otonomi daerah. Walikota dan DLH memiliki kewenangan merancang kebijakan sesuai kebutuhan lokal. Namun, efektivitas implementasi memerlukan koordinasi antarinstansi, seperti Dinas PU, Dinas Kesehatan, dan Satpol PP, untuk memastikan pendekatan terpadu mencakup infrastruktur, kesehatan masyarakat, dan penegakan hukum.

c. Pengelolaan Sampah

Perda Nomor 7 Tahun 2012 mengadopsi pendekatan komprehensif dalam pengelolaan sampah, meliputi pengurangan dan penanganan secara menyeluruh. Pasal 8 menegaskan kewajiban setiap individu untuk mengelola sampah secara proaktif dan berwawasan lingkungan, sesuai prinsip pengelolaan sampah berkelanjutan yang mengintegrasikan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Selain efisiensi pengelolaan, Perda ini bertujuan meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelestarian lingkungan dan pengurangan pencemaran, mendukung Kota Tasikmalaya menuju pengelolaan sampah yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.

1) Pengurangan Sampah

Strategi pengurangan sampah dalam Perda Nomor 7 Tahun 2012 meliputi pembatasan, daur ulang, dan pemanfaatan kembali sampah, dengan target pengurangan bertahap yang diatur dalam Pasal 15. Penetapan target ini bertujuan menciptakan pengelolaan sampah yang terukur, akuntabel, dan efisien, sekaligus mengurangi dampak lingkungan.

Menurut Feri Arif Maulana, Kepala Bidang Pengelolaan Sampah, efektivitas strategi ini membutuhkan partisipasi aktif masyarakat dan dunia usaha. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah meluncurkan program seperti bank sampah dan edukasi pemilahan sampah, tetapi efektivitasnya masih memerlukan

peningkatan melalui penegakan hukum yang lebih tegas dan insentif yang menarik. Kombinasi regulasi ketat dan insentif ekonomi dinilai mampu mendorong perubahan perilaku signifikan dalam pengelolaan sampah. Strategi ini diharapkan tidak hanya mengurangi timbunan sampah, tetapi juga meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab lingkungan masyarakat serta pelaku usaha di Tasikmalaya.

2) Penanganan Sampah

Penanganan sampah di Kota Tasikmalaya melibatkan beberapa tahapan penting, seperti pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Pasal 16 Perda No. 7 Tahun 2012 mengatur pemilahan sampah menjadi lima jenis: organik, anorganik, berbahaya, residu, dan sampah lainnya yang memerlukan penanganan khusus. Pemerintah Kota telah menyediakan tempat sampah terpisah dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat, namun kesadaran masyarakat dalam pemilahan masih rendah, dan keterbatasan armada pengangkut sampah menghambat efektivitasnya.

Pemerintah Kota Tasikmalaya juga membangun fasilitas pengolahan sampah, seperti Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) 3R, tetapi kapasitas pengolahan perlu ditingkatkan untuk efisiensi yang lebih tinggi. Peningkatan kapasitas ini diharapkan dapat mengurangi volume sampah yang masuk ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA), serta menciptakan peluang ekonomi melalui produk daur ulang dan kompos.

TPA Ciangir, satu-satunya di Kota Tasikmalaya, menghadapi beban berlebih dengan rata-rata 250 ton sampah per hari, meskipun kapasitas desainnya hanya 200 ton. Fasilitas pendukungnya juga masih terbatas dan memerlukan perbaikan. Selain itu, armada pengangkut sampah DLH hanya berjumlah 29 unit, dengan sebagian besar kendaraan sudah mendekati akhir masa pakainya.

Untuk mendukung pengelolaan sampah, Kota Tasikmalaya juga memiliki fasilitas daur ulang dan bank sampah, meskipun beberapa mesin di fasilitas tersebut mengalami kerusakan. Meskipun sudah ada upaya pemerintah dalam meningkatkan pengelolaan sampah, masih ada tantangan yang harus diatasi, seperti peningkatan kesadaran masyarakat dan perbaikan infrastruktur.

d. Perizinan dan Pengawasan

Perda No. 7 Tahun 2012 mengatur perizinan bagi pelaku usaha di bidang pengelolaan sampah, yang mengharuskan setiap kegiatan usaha pengelolaan sampah memiliki izin dari Walikota. Tujuan utama sistem perizinan ini adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah oleh pihak swasta mengikuti standar yang ditetapkan dan tidak merugikan lingkungan. Proses perizinan dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) yang bertujuan meningkatkan efisiensi dan transparansi layanan, namun koordinasi yang lebih baik dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) diperlukan untuk pengawasan yang efektif.

Pengawasan pelaksanaan pengelolaan sampah diatur dalam Pasal 39 Perda, dengan Walikota bertanggung jawab atas pengawasan kebijakan tersebut. DLH Kota Tasikmalaya melakukan inspeksi rutin dan menerima pengaduan masyarakat terkait pelanggaran pengelolaan sampah. Meskipun demikian, pengawasan masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, serta kurangnya pemahaman teknis oleh petugas.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) menghadapi kesulitan dalam penegakan hukum karena kekurangan regulasi yang mendukung, sehingga banyak pelanggaran seperti pembuangan sampah sembarangan tidak dapat ditindak secara efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan kebijakan dan regulasi yang lebih kuat untuk mendukung penegakan hukum yang efektif dan menjaga kebersihan lingkungan..

e. Peran Serta Masyarakat

Perda No. 7 Tahun 2012 mengakui pentingnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, termasuk memberikan usul, saran, dan pertimbangan dalam kebijakan serta penyelesaian sengketa sampah. Partisipasi masyarakat ini sejalan dengan prinsip *good governance* dan demokrasi partisipatif. Meskipun telah dibentuk kelompok peduli lingkungan dan forum diskusi antara pemerintah dan masyarakat, tingkat partisipasi masih perlu ditingkatkan.

Tantangan utama adalah rendahnya kesadaran masyarakat tentang pemilahan sampah dan kurangnya pengawasan yang efektif. Untuk mengatasi ini, edukasi berkelanjutan dan pemberian insentif yang tepat, seperti penghargaan atau manfaat ekonomi, dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif.

Pemerintah Kota Tasikmalaya juga meluncurkan Gerakan Olah Sampah Organik (GOSO) untuk mengurangi sampah organik melalui pengurangan, pengolahan, dan

pemanfaatan kembali. Meskipun demikian, program ini belum optimal karena kurangnya sosialisasi. Untuk sampah non-organik, diharapkan masyarakat dapat memanfaatkan bank sampah yang telah didirikan untuk memberdayakan ekonomi. Namun, program ini juga belum berjalan efektif karena kurangnya edukasi dan koordinasi antar instansi terkait.

f. Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan aspek krusial dalam implementasi Perda No. 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah. Pasal 40 Perda ini mengatur sanksi administratif, mulai dari teguran tertulis hingga paksaan pemerintahan untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan. Sanksi juga mencakup denda uang paksa dan, dalam kasus pelanggaran serius atau berulang, pencabutan izin usaha. Tujuan sanksi ini adalah untuk menciptakan efek jera dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan pengelolaan sampah.

Penegakan hukum dilakukan oleh Satpol PP bekerja sama dengan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), namun masih terdapat tantangan, terutama dalam konsistensi penegakan hukum dan pemahaman teknis petugas penegak hukum. Untuk meningkatkan efektivitas, diperlukan pelatihan berkelanjutan dan pendampingan teknis dari DLH agar petugas lebih memahami regulasi dan prosedur pengelolaan sampah. Langkah ini diharapkan dapat memperkuat penegakan hukum dan mendukung pengelolaan sampah yang lebih efektif di Kota Tasikmalaya.

3. Analisis Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya Dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Lingkungan

Dari perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya masih memiliki beberapa kelemahan mendasar. Ambiguitas dalam definisi jenis-jenis sampah dan tanggung jawab pengelolaannya telah menciptakan kebingungan di lapangan. Misalnya, ketidakjelasan dalam klasifikasi antara sampah rumah tangga, sampah B3, dan sampah spesifik mengakibatkan ketidakkonsistenan dalam pengelolaannya. Hal ini berpotensi menimbulkan risiko bagi kesehatan masyarakat dan lingkungan, terutama ketika sampah berbahaya tidak dikelola sesuai dengan standar keamanan yang diperlukan.

Ketidakselarasan dengan regulasi nasional juga menjadi hambatan serius dalam implementasi kebijakan yang efektif. Perbedaan antara standar dan target yang

ditetapkan di tingkat nasional dengan yang ada di Perda Kota Tasikmalaya menciptakan kebingungan dan ketidakefisienan dalam pelaksanaan program pengelolaan sampah. Hal ini terlihat jelas dalam perbedaan target pengurangan sampah antara peraturan nasional dan lokal, di mana target nasional untuk pengurangan sampah hingga 30% pada tahun 2025 belum tercermin secara eksplisit dalam Perda Kota Tasikmalaya.

Ketentuan sanksi dalam Perda yang belum proporsional, dengan denda administratif yang terlalu rendah, tidak memberikan efek jera yang memadai kepada pelanggar. Akibatnya, motivasi masyarakat dan pelaku usaha untuk mematuhi aturan menjadi rendah, yang pada gilirannya melemahkan upaya pemerintah dalam mencapai tujuan pengelolaan sampah yang efektif. Di sisi lain, kurangnya insentif untuk mendorong perilaku positif seperti pemilahan sampah di sumber atau pengurangan penggunaan plastik juga mengurangi partisipasi aktif masyarakat dalam program-program pengelolaan sampah.

Faktor penegak hukum juga menunjukkan kelemahan yang signifikan. Jumlah personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas Dinas Lingkungan Hidup yang jauh dari ideal mengakibatkan pengawasan dan penegakan peraturan yang tidak efektif. Dengan rasio petugas terhadap jumlah penduduk yang sangat rendah, cakupan pengawasan menjadi terbatas dan tidak merata. Kualitas sumber daya manusia (SDM) yang bervariasi, dengan pemahaman petugas tentang isu-isu pengelolaan sampah dan lingkungan yang tidak konsisten, juga berkontribusi pada lemahnya implementasi kebijakan di lapangan.

Inkonsistensi dalam penerapan sanksi, terutama terhadap pelaku usaha besar yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah, menciptakan persepsi ketidakadilan dan melemahkan kredibilitas penegakan hukum. Koordinasi yang lemah antara Satpol PP, Dinas Lingkungan Hidup, dan aparat penegak hukum lainnya juga mengakibatkan tumpang tindih atau kekosongan dalam pengawasan di beberapa wilayah, yang pada akhirnya mengurangi efektivitas implementasi kebijakan secara keseluruhan.

Dari segi sarana dan fasilitas, Kota Tasikmalaya masih menghadapi keterbatasan yang serius. Jumlah tempat pembuangan sampah sementara (TPS) yang belum mencukupi, terutama di daerah padat penduduk, dan kondisi beberapa TPS yang tidak memenuhi standar kebersihan dan kesehatan, mencerminkan infrastruktur dasar yang masih jauh dari memadai. Armada kendaraan pengangkut sampah yang terbatas dan sebagian besar sudah tua mengakibatkan keterlambatan dalam pengangkutan dan

pembuangan sampah, yang pada gilirannya dapat menimbulkan masalah kesehatan dan estetika di berbagai wilayah kota.

Fasilitas daur ulang sampah yang sangat terbatas dan tidak mampu menampung volume sampah yang dihasilkan oleh kota menunjukkan bahwa upaya pengurangan sampah melalui daur ulang masih jauh dari optimal. Ketiadaan teknologi pengolahan sampah modern, seperti insinerator atau fasilitas pengolahan sampah menjadi energi (*waste to energy*), membatasi opsi pengelolaan sampah yang tersedia bagi kota. Selain itu, belum adanya sistem informasi terpadu yang dapat memantau secara real-time volume sampah, rute pengangkutan, dan data pengelolaan sampah lainnya, menghambat pengambilan keputusan yang efektif dan efisien dalam pengelolaan sampah.

Faktor masyarakat dan kebudayaan juga memainkan peran penting dalam efektivitas kebijakan pengelolaan sampah. Meskipun kesadaran masyarakat tentang pentingnya pengelolaan sampah telah meningkat, terutama di kalangan generasi muda dan masyarakat terpelajar, kesadaran ini belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi aktif dalam kegiatan pemilahan sampah, pengomposan, dan daur ulang masih rendah, dengan hanya sekitar 40% rumah tangga yang melakukan pemilahan sampah secara konsisten. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan yang signifikan antara kesadaran dan tindakan nyata dalam pengelolaan sampah.

Kebiasaan lama seperti budaya "buang sampah sembarangan" yang masih cukup mengakar, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah dan di daerah dengan fasilitas pembuangan sampah yang minim, mencerminkan tantangan budaya yang harus diatasi. Nilai sosial yang rendah terkait pekerjaan pengelolaan sampah juga menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk terlibat dalam sektor ini, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja dan kualitas layanan pengelolaan sampah.

Analisis berdasarkan teori hukum lingkungan menunjukkan bahwa meskipun prinsip-prinsip seperti pembangunan berkelanjutan, pencegahan, pencemar membayar, dan partisipasi masyarakat telah dicantumkan dalam peraturan, implementasinya masih jauh dari optimal. Aspek ekonomi masih lebih dominan dibandingkan aspek lingkungan dan sosial dalam praktik pengelolaan sampah, yang tercermin dari alokasi anggaran yang lebih besar untuk penanganan sampah dibandingkan dengan program pencegahan dan pengurangan sampah.

Prinsip pencegahan belum sepenuhnya diterapkan, dengan program-program pencegahan timbulan sampah yang masih terbatas dalam cakupan dan intensitasnya. Belum adanya regulasi yang mengatur kewajiban produsen untuk mengurangi sampah dari sumber, seperti melalui penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan atau sistem take-back untuk produk elektronik, menunjukkan bahwa pendekatan pencegahan belum menjadi prioritas dalam kebijakan pengelolaan sampah.

Prinsip pencemar membayar juga belum diimplementasikan secara efektif. Implementasi sanksi yang masih lemah, dengan denda yang dikenakan sering kali terlalu rendah untuk memberikan efek jera, mengurangi efektivitas prinsip ini. Belum adanya mekanisme yang jelas untuk menginternalisasi biaya lingkungan akibat pengelolaan sampah ke dalam harga produk atau jasa juga menunjukkan bahwa prinsip pencemar membayar belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem ekonomi dan pengelolaan sampah kota.

Partisipasi masyarakat, meskipun telah diakui sebagai prinsip penting dalam pengelolaan sampah, masih menghadapi tantangan dalam implementasinya. Mekanisme konkret untuk keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan evaluasi pengelolaan sampah masih kurang jelas, dan akses informasi terkait pengelolaan sampah masih terbatas. Hal ini mengurangi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah, serta membatasi potensi kontribusi masyarakat dalam meningkatkan efektivitas kebijakan.

4. Analisis Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kota Tasikmalaya Dalam Upaya Meningkatkan Ketertiban Masyarakat

Pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya menghadapi berbagai tantangan kompleks yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum terkait kebijakan penanganan limbah perkotaan. Analisis mendalam menggunakan kerangka teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto mengungkapkan adanya permasalahan multidimensi yang mencakup aspek hukum, penegak hukum, sarana dan fasilitas, masyarakat, serta kebudayaan. Pemahaman komprehensif terhadap faktor-faktor ini sangat penting untuk merumuskan solusi yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Dari segi faktor hukum, Peraturan Daerah (Perda) yang ada memiliki beberapa kelemahan mendasar yang menghambat implementasi efektif. Ketiadaan prosedur

operasional standar (SOP) yang rinci dan mekanisme pengaduan masyarakat yang jelas dalam Perda menimbulkan ambiguitas dalam pelaksanaan kebijakan di lapangan. Hal ini diperparah dengan kurang jelasnya pengaturan kewenangan penegak hukum, terutama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), yang berdampak pada lemahnya pengawasan dan penindakan pelanggaran. Selain itu, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum yang diatur dalam Perda menyebabkan terhambatnya sinergi dalam upaya penegakan hukum yang komprehensif.

Sistem sanksi yang ditetapkan dalam Perda juga menunjukkan beberapa kelemahan. Meskipun telah mencakup sanksi administratif dan pidana, gradasi pelanggaran tidak diuraikan secara jelas, sehingga menimbulkan potensi ketidakadilan dalam penerapan hukuman. Denda maksimal sebesar Rp 50 juta mungkin tidak cukup memberikan efek jera bagi pelaku usaha besar yang melanggar ketentuan pengelolaan sampah. Selain itu, tidak adanya mekanisme penerapan sanksi bertingkat dan sanksi alternatif membatasi fleksibilitas penegak hukum dalam menangani berbagai jenis pelanggaran secara proporsional.

Harmonisasi peraturan juga menjadi isu krusial yang perlu diperhatikan. Kurangnya sinkronisasi antara Perda pengelolaan sampah dengan peraturan terkait tata ruang dan pengelolaan limbah B3 berpotensi menimbulkan kebingungan dan inkonsistensi dalam implementasi. Selain itu, adanya potensi tumpang tindih dengan Perda Ketertiban Umum dapat mengakibatkan konflik kewenangan dan ketidakpastian hukum. Aspek sosialisasi dan aksesibilitas informasi hukum juga tidak diatur secara memadai dalam Perda, sehingga masyarakat mungkin tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak dan kewajiban mereka dalam pengelolaan sampah.

Beralih ke faktor penegak hukum, struktur organisasi yang melibatkan Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Satpol PP, dan Polres Tasikmalaya menunjukkan upaya kolaboratif dalam penegakan hukum. Namun, pembentukan Satuan Tugas (Satgas) Pengelolaan Sampah Tasik Resik belum berjalan optimal, dengan tingkat kehadiran rapat koordinasi yang rendah (60%). Hal ini mengindikasikan adanya tantangan dalam membangun sinergi antar lembaga yang efektif.

Sumber daya manusia menjadi salah satu kendala utama dalam penegakan hukum. Keterbatasan jumlah dan kualifikasi personel di semua instansi terkait menghambat implementasi kebijakan secara menyeluruh. Program pengembangan kapasitas yang terbatas dan tidak mencakup seluruh personel juga berkontribusi pada kurangnya

kompetensi aparat dalam menangani kompleksitas isu pengelolaan sampah. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan dan kondisi sub-optimal peralatan operasional yang menghambat kinerja penegak hukum di lapangan.

Mekanisme penegakan hukum juga menghadapi berbagai kendala. Standar Operasional Prosedur (SOP) penindakan pelanggaran sampah yang belum diperbarui sejak 2015 menunjukkan kurangnya adaptasi terhadap perkembangan situasi terkini. Cakupan pengawasan yang terbatas, hanya mencakup 60% wilayah kota, membuka celah bagi terjadinya pelanggaran di area yang tidak terawasi. Waktu respons terhadap laporan pelanggaran yang lambat (3 hari kerja) juga mengurangi efektivitas penindakan dan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem penegakan hukum.

Partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum juga belum optimal. Sistem pelaporan masyarakat yang terbatas dan kurang responsif menghambat peran aktif warga dalam mengawasi pelanggaran. Program edukasi dan sosialisasi yang belum menjangkau mayoritas masyarakat berkontribusi pada rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum terkait pengelolaan sampah. Selain itu, evaluasi kinerja tahunan yang sering tidak ditindaklanjuti dan belum adanya audit independen serta indikator kinerja utama yang spesifik menghambat proses perbaikan berkelanjutan dalam sistem penegakan hukum.

Faktor sarana dan fasilitas juga memainkan peran krusial dalam efektivitas penegakan hukum. Infrastruktur pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya menghadapi berbagai tantangan serius. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Ciangir yang mengalami over kapasitas dan masih menggunakan sistem open dumping menimbulkan risiko lingkungan dan kesehatan yang signifikan. Jumlah Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tidak mencukupi dan kondisi 40% TPS yang rusak menghambat proses pengumpulan dan pengangkutan sampah secara efisien. Armada pengangkutan yang terbatas dan banyak memerlukan perbaikan juga mempengaruhi regularitas dan cakupan layanan pengelolaan sampah.

Dari segi teknologi, sistem informasi manajemen sampah yang belum terintegrasi penuh menghambat pengambilan keputusan berbasis data yang akurat dan real-time. Teknologi pemantauan dan pengolahan sampah yang masih terbatas mengurangi kemampuan pemerintah daerah untuk menerapkan solusi inovatif dalam penanganan sampah. Laboratorium lingkungan yang belum terakreditasi juga membatasi kapasitas dalam melakukan pemantauan dan evaluasi dampak lingkungan secara kredibel.

Sarana edukasi yang tersedia, seperti pusat informasi dan mobil edukasi keliling, masih terbatas dan belum dimanfaatkan secara optimal. Media sosialisasi yang tidak konsisten dan kurang diperbarui mengurangi efektivitas upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Kondisi ini diperparah dengan keterbatasan sarana penegakan hukum, seperti pos pengawasan dan peralatan penindakan yang banyak mengalami kerusakan, serta sistem pencatatan pelanggaran yang masih manual.

Aspek anggaran juga menjadi tantangan tersendiri. Ketergantungan tinggi pada APBD (80%) membatasi fleksibilitas dan keberlanjutan program pengelolaan sampah. Alokasi anggaran yang didominasi oleh kebutuhan operasional (60%) mengurangi ruang untuk inovasi dan pengembangan. Efisiensi anggaran juga terkendala oleh perencanaan yang tidak akurat, yang dapat mengakibatkan pemborosan sumber daya.

Standar operasional dalam pengelolaan sampah juga memerlukan perhatian serius. SOP yang belum diperbarui dan tidak mengacu pada standar nasional terbaru dapat mengakibatkan praktik pengelolaan yang tidak efisien dan tidak sesuai dengan perkembangan teknologi terkini. Pemeliharaan sarana prasarana yang terkendala anggaran dan manajemen aset yang buruk mengancam keberlanjutan infrastruktur pengelolaan sampah. Kurangnya perhatian terhadap aspek Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) juga meningkatkan risiko kecelakaan kerja dan penurunan produktivitas petugas.

Inovasi dalam pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya juga menghadapi hambatan signifikan. Tidak adanya unit Penelitian dan Pengembangan (R&D) khusus dan minimnya anggaran untuk inovasi membatasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan solusi kreatif dan berkelanjutan. Pilot project yang terbatas dan sering terhenti di tengah jalan menghambat proses pembelajaran dan adaptasi terhadap pendekatan baru dalam pengelolaan sampah. Transfer teknologi dan pengetahuan yang terbatas juga mengurangi kapasitas lokal dalam mengadopsi praktik terbaik dari daerah lain atau negara maju.

Faktor masyarakat memainkan peran krusial dalam keberhasilan implementasi kebijakan pengelolaan sampah. Rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap Perda (hanya 35% yang memahami dengan baik) menunjukkan adanya kesenjangan informasi yang signifikan. Tingkat kepatuhan dalam pemilahan sampah rumah tangga yang hanya mencapai 20% mengindikasikan bahwa perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan besar. Program bank sampah yang hanya efektif di 4 dari 10

kecamatan menunjukkan adanya ketimpangan dalam partisipasi masyarakat antar wilayah.

Resistensi terhadap perubahan juga menjadi hambatan serius. Dengan 40% responden yang enggan mengubah kebiasaan membuang sampah dan adanya penolakan dari pedagang pasar terhadap kebijakan pengurangan plastik, diperlukan pendekatan yang lebih persuasif dan adaptif dalam mengimplementasikan kebijakan pengelolaan sampah. Sistem insentif yang tidak jelas dan program seperti tukar sampah dengan sembako yang tidak berkelanjutan mengurangi motivasi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam upaya pengelolaan sampah.

Faktor kebudayaan juga memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas penegakan hukum pengelolaan sampah. Pandangan bahwa kebersihan adalah tanggung jawab pemerintah semata mencerminkan kurangnya rasa kepemilikan dan tanggung jawab bersama dalam menjaga lingkungan. Budaya "serba instan" yang mendorong penggunaan produk sekali pakai berkontribusi pada peningkatan volume sampah yang dihasilkan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan yang masih dilakukan oleh 30% masyarakat dan adanya 25% titik pembuangan sampah liar di area padat penduduk menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat masih menjadi tantangan utama.

Program edukasi yang belum mengintegrasikan nilai budaya lokal dan kurangnya keterlibatan tokoh budaya serta agama dalam kampanye pengelolaan sampah mengurangi efektivitas upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Stigma negatif terhadap pekerjaan di sektor persampahan dan keengganan mengadopsi kebiasaan ramah lingkungan karena dianggap "kampungan" juga menjadi hambatan sosial-budaya yang perlu diatasi.

Dalam menghadapi kompleksitas tantangan ini, diperlukan pendekatan holistik dan terintegrasi yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Revisi Perda untuk memperjelas mekanisme penegakan, sistem sanksi, dan harmonisasi dengan peraturan terkait menjadi langkah awal yang krusial. Penguatan kapasitas penegak hukum melalui pelatihan intensif dan penyediaan sarana prasarana yang memadai juga harus menjadi prioritas. Inovasi teknologi dalam pengelolaan sampah, seperti pengembangan sistem informasi terintegrasi dan adopsi teknologi pengolahan sampah ramah lingkungan, perlu didorong melalui alokasi anggaran yang lebih besar untuk penelitian dan pengembangan.

Edukasi dan kampanye kesadaran masyarakat yang berkelanjutan dan berbasis budaya lokal menjadi kunci dalam mengubah perilaku dan meningkatkan partisipasi

publik. Kolaborasi dengan tokoh masyarakat, lembaga pendidikan, dan organisasi kemasyarakatan dapat memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas program edukasi. Pengembangan sistem insentif yang inovatif dan berkelanjutan, seperti program bank sampah yang terintegrasi dengan ekonomi sirkuler, dapat memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam pengelolaan sampah.

Evaluasi berkala dan perbaikan berkelanjutan terhadap implementasi kebijakan juga sangat penting. Pengembangan indikator kinerja yang jelas dan sistem monitoring yang efektif dapat membantu mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan dan mengukur kemajuan secara akurat. Keterlibatan lembaga independen dalam proses evaluasi dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sampah kota.

IV. Penutup

Efektivitas kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya dalam meningkatkan kualitas lingkungan masih menghadapi berbagai tantangan, meskipun terdapat kemajuan dalam kesadaran masyarakat dan komitmen pemerintah. Kesenjangan antara regulasi dan implementasi, komunikasi kebijakan yang belum optimal, keterbatasan sumber daya, serta birokrasi yang kurang mendukung memperlambat pelaksanaan. Selain itu, masalah infrastruktur dan teknologi masih membutuhkan solusi terintegrasi dan peningkatan investasi untuk mencapai hasil yang lebih maksimal. Efektivitas penegakan hukum terhadap kebijakan pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya masih terkendala oleh lemahnya regulasi, terbatasnya kapasitas penegak hukum, dan buruknya koordinasi antar instansi. Sanksi yang tidak proporsional serta rendahnya partisipasi masyarakat turut menghambat optimalisasi penegakan hukum dalam pengelolaan sampah.

Untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya, disarankan untuk merevisi Perda No. 7 Tahun 2012, memperbaiki sistem penegakan dan sanksi, serta meningkatkan sosialisasi dan partisipasi publik. Selain itu, penguatan kapasitas institusi melalui pelatihan SDM dan modernisasi infrastruktur sangat penting, bersama dengan perbaikan strategi komunikasi dan integrasi teknologi untuk pengelolaan sampah yang lebih efisien. Penegakan hukum dapat ditingkatkan dengan optimalisasi struktur organisasi, pelatihan penegak hukum, dan pengembangan sistem insentif untuk mendorong kepatuhan. Partisipasi masyarakat juga perlu diperkuat

melalui program edukasi dan kampanye budaya, serta pembaruan infrastruktur pengelolaan sampah. Strategi jangka panjang mencakup peningkatan sistem evaluasi dan inovasi dalam metode pengelolaan sampah melalui kolaborasi dengan berbagai pihak.

Daftar Pustaka

Buku

- Ali, A., *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ali, Z., *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Asshiddiqie, J., *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- _____, *Penegakan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- _____, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Atmadja, I.D.G., *Ilmu Negara: Sejarah, Konsep Negara dan Kajian Kenegaraan*, Malang: Setara Press, 2013.
- Atmosudirdjo, P., *Hukum Administrasi Negara (Edisi Revisi)*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Atmosudirdjo, P., *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004.
- Friedman, L.M., *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial (The Legal System: A Social Science Perspective)*, Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hadjon, P.M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Surabaya: Peradaban, 2007.
- Hardjosoemantri, K., *Hukum Tata Lingkungan (Edisi Kedelapan)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Koentjaraningrat, *Pengantar Ilmu Antropologi (Edisi Revisi)*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Manan, B., *Hukum Positif Indonesia: Satu Kajian Teoritik*, Yogyakarta: FH UII Press, 2004.
- Nisak, F., Pratiwi, Y. I., & Gunawan, B., *Pemanfaatan Biomas Sampah Organik-Teknologi Dalam Pemberdayaan Lahan Perkotaan*, Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Rahardjo, S., *Hukum dan Perilaku: Hidup Baik adalah Dasar Hukum yang Baik*, Jakarta: Kompas, 2009.
- _____, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- _____, *Penegakan Hukum Progresif*, Jakarta: Kompas, 2010.
- Salim, E., *Ratusan Bangsa Merusak Satu Bumi*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2010.
- Sidharta, B.A., *Moralitas Profesi Hukum: Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung: Refika Aditama, 2006.
- _____, *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2009.
- _____, *Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis yang Responsif terhadap Perubahan Masyarakat*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2013.

- Soekanto, S., *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Sutisno, A. N., & Herdian, Y., *Pengolahan Sampah Model Gasss (Gerakan Anak Sekolah Sedakah Sampah)*, Yogyakarta: K-Media, 2018.
- Warassih, E., *Pranata Hukum: Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: Suryandaru Utama, 2005.
- Yudiyanto, Y., Era, Y., Tania, A. L., & Tobibatussaadah., *Pengelolaan Sampah-Pengabdian Pendampingan di Kota Metro*, Sai Wawai Publishing, Metro, 2019.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen Keempat.
Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah.

Sumber Lainnya

- <https://kabartasikmalaya.pikiran-rakyat.com/kabar-tasikmalaya/pr-3257741011/kota-tasikmalaya-darurat-sampah-kata-ketua-dprd-bukan-hanya-soal-armada?>,
Diakses pada tanggal 30 Mei 2024.
- https://opendata.tasikmalayakota.go.id/organisasi/dinas_lingkungan_hidup